

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Mengemis

Mengemis pada dasarnya tidak disyari'atkan dalam agama Islam. Bahkan jika melakukannya dengan cara menipu atau berdusta hukumnya haram. Pungutan padu pengemis yang pangkalnya kemis.¹ Kemis, mengemis adalah meminta-minta sedekah dengan penuh harapan.² Mengemis ialah aktivitas meminta sesuatu kepada orang lain dengan cara membuat dirinya menjadi orang yang pantas dikasihani. Agar dikasihani orang lain, orang yang mengemis biasanya memakai baju jelek, memperlihatkan cacat tubuh, mengatakan belum makan sekian hari, dan cara-cara lainnya.

Secara umum pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.³ Mengemis ialah upaya meminta harta orang lain, bukan untuk kemashlahatan agama melainkan untuk kepentingan pribadi.

Mengemis merupakan masalah sosial yang juga berakar dari kemiskinan. Al-Qur'an menggunakan istilah **السائل-السائلين-يسئلون**, yang secara kebahasaan berarti *bertanya* dan / atau meminta dalam pengertian meminta atau mengemis dan tiga kali dalam pengertian *bertanya*. Adapun yang dimaksudkan dengan pengemis dalam terminologi ilmu sosial adalah "orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Di antara ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan fenomena mengemis adalah QS. ad-Duha ayat 9-11 :

¹ Dendy Sugono, *Bahasa Arab Dalam Bahasa Indonesia Kajian Tentang Peungutan Bahasa*

² Ernawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia*, Ruang Kata, Bandung, 2013, hlm. 301.

³ Peraturan Pemerintah No. 31/1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرَ ﴿١٠﴾ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴿١١﴾ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ

فَحَدِّثْ ﴿١٢﴾

Artinya : “Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardik (nya). Dan terhadap nikmat tuhanmu hendaklah engkau nyatakan (dengan bersyukur).”⁴

Pada ayat 10 surah ad-Dhuha di atas, Allah SWT menggunakan istilah *as-sa`il* yang secara harfiah berarti seorang peminta-minta atau pengemis. Istilah ini secara kebahasaan berasal dari kata kerja *sa`ala* yang berarti *bertanya* dan/atau *meminta* dalam pengertian *mengemis*. Istilah *as-sa`il* di dalam al-Qur`an ditemukan sebanyak empat kali. Dua di antaranya menyangkut permintaan materi, yaitu :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya : “Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak meminta.” (Adz-Dzariyat ayat 19).”⁵

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾

Artinya : “Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan yang tidak meminta.” (Al-Ma`arij ayat 24-25).”⁶

Adapun ayat ketiga yang menggunakan istilah *sa`il* ditemukan pada surah al-Ma`arij: 1 yang merupakan permintaan yang bersifat nonmateri sebagai berikut:

سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴿١﴾

Artinya : “Seseorang bertanya tentang azab yang pasti terjadi.” (Al-Ma`arij ayat 1).”⁷

⁴Departemen agama RI, Al-Quran dan terjemah, CV Diponegoro, Bandung, 2009, hlm. 596

⁵Departemen agama RI, Al-Quran dan terjemah, CV Diponegoro, Bandung, 2009, hlm. 521

⁶Departemen agama RI, Al-Quran dan terjemah, CV Diponegoro, Bandung, 2009, hlm. 569

⁷Departemen agama RI, Al-Quran dan terjemah, CV Diponegoro, Bandung, 2009, hlm. 568

Sementara itu, ayat keempat yang menggunakan istilah *sa`il* sifatnya sangat umum. Bisa saja istilah tersebut mengandung pengertian permintaan materi, bisa juga mengandung permintaan informasi. Ayat yang dimaksud adalah ayat 10 surah ad-Duha yang sedang dibahas ini.

Az-Zamakhshari dan an-Naisaburi memahami kata *as-sa`il* pada ayat 10 surah ad-Duha ini sebagai “penuntut ilmu”, sedangkan at-Tabari mengartikanya sebagai seorang yang membutuhkan sesuatu, apa pun sesuatu itu, baik berupa informasi maupun materi. Sementara itu M. Quraish Shihab cenderung menggunakan pendapat at-Tabari dengan berdalil pada kaidah Usul Fiqh yang dikemukakan oleh imam Syafi`i dan diakui oleh para musafir, yaitu, “satu kata yang mengandung dua arti berbeda dan tidak saling bertentangan, maka kedua arti tersebut dapat dihimpun bersama guna pemahaman arti kata tersebut.” Jadi pengertian istilah *as-sa`il* pada ayat 10 surah ad-Duha ini, menurut hemat penulis, adalah seseorang yang bertanya tentang ilmu dan/atau seorang meminta benda atau materi yang sangat dibutuhkannya.⁸

B. Kesadaran dan Kepatuhan Hukum

Pada dasarnya supremasi hukum djunjung tinggi atas kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, di dalamnya terdapat kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Dalam budaya hukum ini, pemikiran dan pendapat ini sedikit banyak menjadi penentu jalannya proses hukum. Kultur hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa kultur hukum, sistem hukum itu tidak berdaya, sebagaimana diartikan oleh friedman adalah sebagai nilai-nilai dan sikap anggota masyarakat yang berhubungan dengan hukum. Dengan demikian, budaya hukum dapat diibaratkan sebagai

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, Aku Bisa. Jakarta, 2012, hlm.202

bensin yang menggerakkan segala unsure yang terdapat di dalam mesin(struktur, dan substansi hukum).⁹

Jadi, kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kepatuhan seseorang terhadap hukum tergantung pada situasi, kondisi dan tempat. Dalam tindakan dikenal 2 istilah,yaitu perilaku terhadap tindakan dan periaku terhadap hukuman. Pada dasarnya hukum ada untuk ditaati dan dipatuhi. Namun, dalam keadaan tertentu hukum hanya menjadi sebuah wacana yang diketahui tanpa dipatuhi. Misalnya : semua orang mengetahui bahwa mencuri adalah perbuatan yang dilarang dan ada sanksi bagi yang melakukannya, baik sanksi pidana (KUHP) maupun sanksi moral dari masyarakat (cacian, hinaan, cibiran, dll). Namun, dalam keadaan terdesak, misalnya kesulitan ekonomi, membuat seseorang berani melanggar hukum yaitu dengan melakukan tindakan pencurian. Itu hanyalah sebagian contoh kecil ketidak patuhan seseorang pada hukum yang berlaku dan tentunya masih banyak lagi tindakan-tindakan penyimpangan hukum yang dilakukan secara sadar.

Selanjutnya hoefnagels sebagaimana dikutip oleh soerjono soekanto membedakan bermacam-macam derajat kepatuhan hukum sebagai berikut :

1. Seseorang berprielakuan sebagaimana diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya hal mana sesuai dengan sistem nilai-nilai dari mereka yang berwenang.
2. Seseorang berprielakuan sebagaimana diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya, akan tetapi dia tidak setuju dengan penilaian yang diberikan oleh yang berwenang terhadap hukum yang bersangkutan.

⁹ Yesmil anwar dan adang, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, PT. grasindo, 2011, hlm.204

3. Seseorang mematuhi hukum, akan tetapi dia tidak setuju dengan kaidah-kaidah tersebut maupun pada nilai-nilai dari penguasa.
4. Seseorang tidak patuh pada hukum, akan tetapi dia menyetujui hukum tersebut dan nilai-nilai daripada mereka yang mempunyai wewenang dan
5. Seseorang sama sekali tidak menyetujui kesemuanya dan dia pun tidak patuh pada hukum (melakukan protes).¹⁰

Sebagaimana dalam al-Qur'an kita dianjurkan untuk taat kepada Allah SWT, rosul dan ulil amri, dalam QS, An-Nisa' ayat 59 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (An-Nisa' ayat 59).¹¹

C. Keutamaan Tidak Mengemis

Meminta-minta merupakan kehinaan di dunia dan di akhirat, maka hal itu harus diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah, khususnya para penuntut ilmu dan para da'i, jangan sekali-kali mengharapkan sesuatu kepada

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2011, hlm. 234

¹¹Departemen agama RI, *Al-Quran dan terjemah*, CV Diponegoro, Bandung, 2009, hlm.

orang lain dari dakwahnya itu. Allah SWT berfirman tentang Nabi Hud ‘alaihissalam yang berdakwah kepada kaumnya, dalam QS. Huud ayat 51 :

يَقَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنَّا نَجْرِي إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٥١﴾

Artinya : “Wahai kaumku, aku tidak meminta upah kepadamu atas (seruanku) ini. Imbalanku hanyalah dari Allah SWT yang telah menciptakanku. Tidaklah kamu mengerti ?” (QS. Huud ayat 51).¹²

Kita wajib menggantungkan hidup ini hanya kepada Allah SWT yang memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Seandainya kita ditakdirkan oleh Allah SWT tertimpa musibah berupa kefakiran atau tidak memiliki suatu apapun, Nabi SAW menyuruh kita untuk mengadukan kesulitan kita hanya kepada Allah SWT. Sebab, dengan mengadukan kesulitan kepada-Nya, Allah SWT akan memberikan rezeki kepada hamba-Nya, baik cepat maupun lambat. Jadi, Nabi SAW menganjurkan kita untuk mencari nafkah, apa saja bentuknya selama halal dan diridhai Allah SWT, baik dengan mencari kayu bakar, berjualan di pasar atau di pinggir-pinggir jalan, di bus atau di kereta, atau menjual air minum, makanan ringan, buah, atau yang lainnya, semua itu lebih mulia daripada harus meminta-minta kepada orang lain.¹³

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam haditsnya menganjurkan umat Islam untuk berusaha dan mencari nafkah apa saja bentuknya, selama itu halal dan baik, tidak ada syubhat, tidak ada keharaman, dan tidak dengan mengemis. Umat Islam juga disunnahkan untuk *ta'afuf* (memelihara diri dari minta-minta), sebagaimana yang Allah SWT sebutkan dalam QS. al-Baqarah ayat 273 :¹⁴

¹² Departemen agama RI, Al-Quran dan terjemah, CV Diponegoro, Bandung, 2009, hlm

¹³ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Hukum Meminta-Minta dan Mengemis Dalam Syari'at Islam*, Pustaka At-Taqwa, Bogor, 2011, hlm.64

¹⁴ Departemen agama RI, Al-Quran dan terjemah, CV Diponegoro, Bandung, 2009, hlm. 46

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي
 الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا
 يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللَّهَ بِهِ عَالِمٌ

Artinya : “(Apa yang kamu infakkan adalah) untuk orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah sehingga dia tidak dapat berusaha di bumi; (orang lain) yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri (dari minta-minta). Engkau (Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka tidak minta secara paksa kepada orang lain. Apa pun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh, Allah Maha Mengetahui.”

Dalam ayat tersebut, Allah SWT memuji orang-orang miskin yang bisa menjaga kehormatan dirinya dengan tidak mengemis.¹⁵ Maka dalam ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa Allah berkehendak agar mereka tidak memelas dalam mengemis dan mereka tidak memaksa manusia dengan sesuatu yang mereka tidak butuhkan, sebab orang yang mengemis padahal dia memiliki sesuatu yang bisa mencegahnya dari mengemis maka sungguh dia termasuk orang yang mengemis kepada manusia secara memaksa.

Dalam Al-Qur`an ditemukan ayat-ayat yang dapat memberi petunjuk agar seseorang dapat meningkatkan etos kerja, di antaranya adalah :

Pertama, manajemen waktu. Seorang muslim dituntut untuk dapat mempergunakan waktu seefektif mungkin untuk dapat diisi dengan segala bentuk aktivitas yang baik, terlebih apabila sedang mengerjakan suatu pekerjaan. Berkali-kali kita temukan ayat yang berisi sumpah Allah SWT dengan menggunakan waktu seperti, *wal-`asri*, *wad-duha*, *wal-laili*, *wan-nahari*, dan lain-lain. Hal ini mengandung pesan bahwa setiap orang yang ingin sukses harus dapat mempergunakan waktu sebaik mungkin, karena waktu adalah modal terbaik. Dalam ayat lain Allah berfirman :¹⁶

¹⁵ Abdullah Laam bin Ibrahim, *Fikih Kekayaan*, Zaman, Jakarta, 2015, hlm. 250.

¹⁶ Departemen agama RI, *Al-Quran dan terjemah*, CV Diponegoro, Bandung, 2009, hlm.

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۖ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ

Artinya : *“maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”* (asy-Syarh ayat 7-8).”

Ayat tersebut memberi isyarat seorang yang ingin meraih keberhasilan dalam usahanya maka tidak ada waktu yang disia-siakan untuk berlalu begitu saja tanpa menghasilkan suatu karya yang bermanfaat. Apabila selesai suatu pekerjaan segera disusul dengan pekerjaan yang lain yang baik dengan sungguh-sungguh. Ayat tersebut juga memberi isyarat tentang pentingnya sebuah perencanaan dalam satu pekerjaan. Ayat tersebut mengajarkan bahwa sebelum melakukan satu pekerjaan cobalah membuat perencanaan yang baik dalam tahapan-tahapan pekerjaan yang sistematis dengan target-target yang dapat diukur. Dan apabila satu tahap telah selesai maka segera kerjakan tahap selanjutnya dengan bersungguh-sungguh. Inilah salah satu petunjuk yang amat jelas bahwa seorang muslim dalam bekerja harus memiliki etos yang tinggi.

Namun yang perlu diingat bahwa kunci keberhasilan pekerjaan yang dilakukan bukan hanya terletak kepada etos kerja saja melainkan harus juga disandarkan kepada ridha Allah SWT. Inilah yang diisyaratkan dalam ayat 8 surah di atas, “Dan kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” Hal inilah yang juga membedakan antara etos kerja yang diajarkan oleh Al-Qur`an dengan etos kerja yang diajarkan lainnya.

Kedua, bekerja sesuai bidang dan kompetensinya. Etos kerja seseorang akan berlipat apabila pekerjaan yang ia lakukan memang pekerjaan yang sesuai dengan bidang dan kompetensinya. Tidak kalah pentingnya orang tersebut memang menginginkan pekerjaan itu. Apabila kalau tidak memiliki kompetensi, jangan harap akan dapat memperoleh hasil yang maksimal, yang ada justru kegagalan. Hal ini diisyaratkan dalam firman Allah QS al-Isra` ayat 84 :¹⁷

¹⁷ Departemen agama RI, Al-Quran dan terjemah, CV Diponegoro, Bandung, 2009, hlm. 290

قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۗ فَرُبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿١٤﴾

Artinya : “Katakanlah (Muhammad), “Setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing.” Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.”

Ayat ini memberi isyarat bahwa setiap orang telah dianugerahi Allah potensi dan kecenderungan tertentu, dalam bahasa modern bisa disebut dengan talenta atau bakat seseorang yang dapat dengan baik mengenali dan menggali potensi anugerah Allah tersebut kemudian dapat mewujudkan dalam bentuk kecakapan dan kompetensi dalam bidang tertentu, bukan suatu yang sulit bagi orang tersebut untuk dapat meningkatkan etos kerja dan meraih hasil yang maksimal. Hal yang tidak kalah pentingnya dalam peningkatan etos kerjanya ini, seorang Muslim harus tetap mengikuti petunjuk Allah SWT.¹⁸

Surah Saba’ ayat 13, seperti disinggung di bagian awal, bahwa bekerja adalah sebagai ekspresi tanda bersyukur. Salah satu makna syukur adalah menggunakan semua karunia Allah SWT sesuai tujuan penganugerahannya. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa orang yang tidak mau bekerja dengan baik berarti tidak bersyukur atas seluruh anugerah Allah SWT. Sebaliknya, orang yang mau bekerja dengan baik atau memiliki etos kerja berarti orang tersebut telah masuk ke dalam kelompok orang yang bersyukur. Sehingga sungguh tepat kalau Allah menjanjikan orang yang bersyukur akan ditambah karunia-Nya. Hal ini dengan jelas disebutkan dalam firman Allah QS. Surah Ibrahim ayat 7 :¹⁹

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي

لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

Artinya : “dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah (nikmat) kepadamu,

¹⁸Kementrian Agama RI, *Op.Cit.* hlm. 64

¹⁹Departemen agama RI, *Al-Quran dan terjemah*, CV Diponegoro, Bandung, 2009, hlm.

tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat.”

Seorang muslim mutlak memiliki etos kerja yang tinggi, sebab kalau tidak, berarti ia akan termasuk orang yang tidak bersyukur dan ini berarti hanya akan mendatangkan kemurkaan Allah SWT. Dalam perspektif modern, orang yang tidak pandai bersyukur berarti tidak memiliki etos dalam bekerja, dan pada gilirannya hanya akan mendatangkan kemiskinan.²⁰

D. Dasar Hukum Larangan Mengemis

Seorang muslim hendaklah menjaga kehormatan dirinya dari perbuatan mengemis, mengemis dengan berbohong dan menipu diharamkan dalam syari'at. Alasannya bukan hanya karena melanggar dosa, tetapi juga karena perbuatan tersebut dianggap mencemari perbuatan baik dan merampas hak orang-orang miskin yang memang membutuhkan bantuan. Bahkan hal itu merusak citra baik orang-orang miskin yang tidak mau minta-minta dan orang-orang yang mencintai kebajikan. Karena mereka dimasukkan dalam golongan orang-orang yang meminta bantuan. Padahal sebenarnya mereka tidak berhak menerimanya, terlebih kalau sampai kedok mereka terungkap.

Menurut al-Qurtubi, mengemis secara mendesak dan terus menerus merupakan perbuatan haram dan tidak dihalalkan.²¹ Pada kenyataannya para pengemis melakukan pekerjaannya secara terus menerus dan mereka melakukannya setiap hari, meskipun sudah terkena razia namun mereka tetap melakukan aktifitasnya.

Nabi SAW menghalalkan meminta minta kepada tiga orang, yaitu orang yang memiliki tanggungan hingga mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya, seseorang yang tertimpa bencana dan habis semua hartanya, hingga ia mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya, dan orang yang benar-benar miskin yang dapat disaksikan oleh tiga orang terkemuka dari

²⁰Kementrian Agama RI. *Op.Cit.* hlm. 68

²¹ Abdullah Laam bin Ibrahim, *Fikih Kekayaan*, Zaman, Jakarta, 2015, hlm. 250.

kaumnya bahwa ia benar-benar miskin, hingga ia mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya.²²

Sebagian besar mereka ialah justru orang-orang yang masih mampu untuk bekerja, tetapi mereka memilih pekerjaan mengemis karena hanya dengan mengharap belas kasihan sambil mengiba-iba mereka bisa mendapatkan uang, pekerjaan mengemis menurut mereka adalah pekerjaan yang mudah tidak perlu modal dan hanya mengulurkan tangan, keuntungan yang didapatkan lebih besar daripada melakukan pekerjaan sebagai karyawan, bahkan mereka mempunyai tempat tinggal yang bagus, mempunyai kendaraan seperti sepeda motor dan pula mempunyai handphone, mereka tidak merasa malu menyandang predikat pengemis yang dianggap telah merusak nama baik agama dan mengganggu nilai-nilai etika serta menyalahi tradisi masyarakat di sekitarnya.

E. Keutamaan Mencari Nafkah

Allah SWT menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada-Nya, dan seorang hamba diwajibkan untuk mencari *ma'isyah* (penghidupan), sebab Allah yang memberi rezeki kepada hamba-hamba-Nya. Allah SWT yang menciptakan makhluk dan Allah lah yang member rezeki kepada seluruh makhluk. Dalam firman Allah QS. Huud ayat 6:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي

كِتَابٍ مُبِينٍ

Artinya : “ Dan tidak satupun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam kitab yang nyata (*lauhil mahfiuuzh*).²³

²² Muhsin, *Menyayangi Dhuafa*, Gema Insane Press, Jakarta, 2004, hlm. 31.

²³ Departemen agama RI, *Al-Quran dan terjemah*, CV Diponegoro, Bandung, 2009, hlm

Kita beribadah kepada Allah karena ibadah merupakan kebutuhan kita, dan bukan karena Allah yang membutuhkan kita. Kemudian dengan beribadah kepada Allah, Allah akan memberikan rezeki, tetapi harus diingat bahwa untuk memperoleh rezeki, seorang hamba wajib berikhtiar, berusaha untuk mencari nafkah atau *ma'isyah* (mata pencaharian). Dalam firman Allah QS. Adz-Dzaariyat ayat 56-58 :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ

أَنْ يُطْعَمُوا ﴿٥٧﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿٥٨﴾

Artinya : *“Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. Aku tidak menghendaki sedikit pun rezeki dari mereka dan aku tidak menghendaki agar mereka member makan kepada-Ku. Sungguh Allah, Dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.”*²⁴

Rasululla salallahu ‘alaihi wassalam menganjurkan kita untuk berusaha dan mencari nafkah karena mencari nafkah hukumnya wajib. Nabi SAW menganjurka kaum muslimin, siapa saja dia, baik seorang ulama, ustadz, da’I, *thullabul ‘ilmi* (penuntut ilmu syar’i) maupun orang-orang awam, maka tetap wajib mencari nafkah, dan itu yang terbaik bagi mereka, dan tidak boleh meminta-minta kepada manusia.

Imam Abu Hatim Muhammad bin Hibban al-Busti rahimahullah berkata, “orang yang berakal, wajib menjauhi meminta-minta dalam seluruh keadaanya dan senantiasa tidak menampak-nampakan kesulitannya. Sebab bertekad untuk meminta-minta dapat mewariskan kehinaan pada jiwa seseorang dan menurunkannya beberapa derajat dari kedudukannya. Sedangkan meninggalkan keinginan untuk meminta-minta dapat mewariskan kehormatan (kewibawaan) dalam jiwanya dan menaikanya satu derajat dari kedudukannya.

²⁴ Departemen agama RI, Al-Quran dan terjemah, CV Diponegoro, Bandung, 2009, hlm

Seseorang yang menjual kayu bakar yang ia ambil dari hutan adalah lebih baik daripada ia harus meminta-minta kepada orang lain. Nabi SAW menjelaskan jalan yang terbaik karena meminta kepada orang lain hukumnya haram dalam Islam, baik mereka (orang yang dimintai sumbangan) itu memberikan atau pun tidak. Tetapi yang sangat disayangkan apa yang terjadi pada sebagian kaum muslimin dan thaalabul ‘ilmi ada diantara mereka yang meminta-minta kepada orang lain, dan menganggapnya sebagai suatu hal yang biasa dan wajar. Padahal hal ini hukumnya haram dalam Islam. Jadi, yang terbaik ialah kita mencari nafkah, kemudian setelah itu kita makan dari nafkah yang kita dapat, baik sedikit maupun banyak, dan sesuatu yang kita makan dari hasil usaha dan jerih payah kita sendiri itu lebih mulia daripada meminta-minta kepada orang lain.²⁵

Apabila kita memperhatikan orang-orang awam, mereka bisa berjualan di berbagai tempat, selama berjualan yang halal, maka dari situ kita harus bisa mengambil *ibrah* (pelajaran). Jika mereka mampu untuk berjualan, tidak mau meminta-minta, mestinya kita yang lebih faham terhadap al-Quran dan sunnah seharusnya juga dapat berbuat seperti itu, bahkan lebih dari itu. Kita harus mencari nafkah, tidak meminta-minta kepada orang lain, baik diberikan maupun tidak, terlebih lagi jika kita sudah mempunyai tanggungan, lebih baik kita mencari kerja atau apa saja yang bisa kita lakukan dari usaha yang halal.

Setelah kita mengetahui bahwa memberi nafkah kepada keluarga khususnya bagi kepala rumah tangga hukumnya wajib baik dari segi hukum Islam maupun hukum negara. Sesuai dengan QS. Al-Qashas ayat 73 :²⁶

وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya : “Diantara rohmatnya ialah mengadakan untukmu malam dan siang, supaya kamu bersenang-senang pada malam hari dan mencari rizqi

²⁵ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Op.Cit.* hlm. 62

²⁶Departemen agama RI, Al-Quran dan terjemah, CV Diponegoro, Bandung, 2009, hlm.

pada siang hari, mudah-mudahan kamu berterima kasih (kepadanya).”

Dari ayat di atas memerintahkan untuk berikhtiar atau berusaha semaksimal mungkin, menggunakan potensi yang dimiliki untuk mencari rizqi yang memang telah ditentukan sang *Khaliq*. Banyak atau sedikitnya harta yang dimiliki memang masih menjadi rahasia Allah, sesuai dengan firmanNya QS. Al-Ankabut ayat 62 :

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : *“Allah melapangkan rizqi bagi siapa yang dikehendakinya diantara hamba-hambanya dan Dia pula yang menyempitkannya.”*²⁷

Nabi SAW menghapuskan pemikiran yang merendahkan sebagian orang karena profesi dan pekerjaan tertentu. Beliau mengajarkan para sahabatnya bahwa kehormatan, bahkan segala kehormatan ada pada pekerjaan, pekerjaan apapun. Kehinaan dan kelemahan ada pada ketergantungan kepada bantuan orang lain.²⁸ Manusia diwajibkan untuk berusaha, bahwa kehormatan manusia terletak kepada pekerjaannya, jika seseorang melakukan pekerjaan mengemis kehormatan dirinya tiada arti dan itu pun tidak sesuai dengan norma.

F. Macam-macam Mengemis

Membahas tentang fenomena meminta-minta atau pengemis dari kacamata kearifan, hukum, dan keadilan, maka pengemis dibagi menjadi dua kelompok²⁹ :

1. Kelompok pengemis yang benar-benar membutuhkan bantuan Secara riil (kenyataan hidup) yang ada para pengemis ini memang benar-benar dalam

²⁷Departemen agama RI, Al-Quran dan terjemah, CV Diponegoro, Bandung, 2009, hlm.

²⁸ Yusuf Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Era Intermedia, Solo, 2005, hlm. 183

²⁹ Yazid Bin Abdul Qadir Jawas *Op.Cit.*, hlm. 19

keadaan menderita karena harus menghadapi kesulitan mencari makan sehari-hari.

Kendatipun kelompok pengemis ini sama-sama terdiri dari orang-orang yang hidupnya susah, tetapi kemampuan mereka dalam mendapatkan bantuan atau sumbangan berbeda-beda. Ada yang berani terus terang, ada yang ragu-ragu, dan ada pula yang tidak mampu atau tidak tega mengungkapkan keinginannya.

Sebagian besar mereka ialah justru orang-orang yang masih memiliki harga diri dan ingin menjaga kehormatannya. Mereka tidak mau meminta kepada orang lain dengan cara mendesak sambil mengibabab. Atau mereka merasa malu menyandang predikat pengemis yang dianggap telah merusak nama baik agama dan mengganggu nilai-nilai etika serta menyalahi tradisi masyarakat di sekitarnya

2. Kelompok pengemis gadungan yang pintar memainkan sandiwara dan tipu muslihat. Selain mengetahui rahasia-rahasia dan trik-trik mengemis, mereka juga memiliki kepiawaian serta pengalaman yang dapat menyesatkan (mengaburkan) anggapan masyarakat, dan memilih celah-celah yang strategis. Selain itu mereka juga memiliki berbagai pola mengemis yang dinamis, seperti bagaimana cara-cara menarik simpati dan belas kasihan orang lain yang menjadi sasaran.

Banyak cara yang mereka lakukan untuk mengemis, bahkan mereka begitu piawai dalam melakukan tipuannya tersebut sehingga dapat menarik orang lain yang menjadi sasarannya, di antara mereka ada yang mengemis di jalan-jalan raya yang dipadati orang banyak, lapangan umum yang teretak di jantung kota, lampu-lampu merah, tempat-tempat pertemuan, pusat perbelanjaan, masjid-masjid, dan tempat lainnya. Di antara mereka juga ada yang mengemis dengan berpura-pura buta, cacat fisik, bawa anak kecil, pura-pura luka, mengeluh keluarganya sakit padahal tidak sehingga orang lain merasa iba dan belas kasihan kepadanya, ada juga yang bawa map sumbangan yang tidak jelas, ada yang mengemis dengan mengamen atau bermain musik yang jelas hukumnya haram, ada juga yang mengemis dengan memakai pakaian rapi, pakai jas, dasi dan membawa tas dan puluhan cara lainnya untuk menipu dan membohongi manusia.

Bisa jadi pengemis gadungan ini lebih kaya daripada orang yang memberikan sumbangan kepadanya. Berapa banyak di antara mereka yang memiliki alat-alat elektronik yang serba mewah di dalam rumahnya, dan ini adalah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis yang berbunyi :³⁰

1. Bahwa gelandangan dan pengemis tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, karena itu perlu diadakan usaha-usaha penanggulangan;
2. Bahwa usaha penanggulangan tersebut, di samping usaha-usaha pencegahan timbulnya gelandangan dan pengemis, bertujuan pula untuk memberikan rehabilitasi kepada gelandangan dan/atau pengemis, agar mampu mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sebagai seorang warga negara Republik Indonesia;
3. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;

Usaha-usaha dalam upaya penanggulangan pengemis sebagai berikut :

- a. Usaha preventif adalah usaha secara terorganisir yang dimaksudkan untuk mencegah timbulnya pengemis di dalam masyarakat, yang ditujukan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya pengemis. Usaha tersebut meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pengemisan, sehingga akan mencegah terjadinya pengemisan oleh individu yang sedang berada dalam keadaan sulit penghidupannya; meluasnya pengaruh dan akibat adanya pengemisan di dalam masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban dan kesejahteraan pada umumnya;

³⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980.

pengemis kembali oleh pengemis yang telah direhabilitasi dan telah ditransmigrasikan ke daerah pemukiman baru ataupun telah dikembalikan ke tengah masyarakat.

- b. Usaha represif adalah usaha-saha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan dengan maksud untuk mengurangi dan/atau meniadakan pengemis yang ditujukan baik kepada seseorang maupun kelompok orang yang disangka melakukan pengemis. Usaha represif ini meliputi: razia, penampungan sementara untuk diseleksi, pelimpahan.
- c. Usaha rehabilitasi adalah usaha-usaha yang terorganisir terhadap pengemis melalui usaha-usaha penampungan, seleksi, penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, penyaluran dan tindak lanjut, bertujuan agar fungsi sosial mereka dapat berperan kembali sebagai warga masyarakat.

Usaha-usaha tersebut bertujuan untuk mencegah timbulnya pengemis, serta bertujuan pula untuk memberikan rehabilitasi kepada pengemis agar mampu mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sebagai seorang warga Negara Republik Indonesia, akan tetapi meskipun adanya usaha-usaha dalam menanggulangi pengemis masih banyak para pengemis berkeliaran di jalanan, di pasar, terlebih dikawasan menara kudus.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 25 menyebutkan tanggung jawab Pemerintah dalam pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial adalah:

- a. Merumuskan kebijakan dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. Menyediakan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- c. Melaksanakan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Memberikan bantuan sosial sebagai stimulant kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;

- e. Mendorong dan memfasilitasi masyarakat serta dunia usaha dalam melaksanakan tanggungjawab sosialnya;
- f. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial;
- g. Menetapkan standar pelayanan, registrasi, akreditasi, dan sertifikasi pelayanan kesejahteraan sosial;
- h. Melaksanakan analisis dan audit dampak sosial terhadap kebijakan dan aktivitas pembangunan;
- i. Menyelenggarakan pendidikan dan penelitian kesejahteraan sosial;
- j. Melakukan pembinaan dan pengawasan serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- k. Mengembangkan jaringan kerja dan koordinasi lintas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial tingkat nasional dan internasional dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- l. Mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pemerintah bertekad untuk menanggulangi pengemis yang tersebar di seluruh tanah air. Perlindungan sosial merupakan elemen penting dalam strategi kebijakan sosial untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Perlindungan sosial sendiri menjadi sasaran penting untuk meringankan dampak kemiskinan dan kemelaratan yang dihadapi oleh kelompok miskin. Akan tetapi kenapa lagi-lagi masih banyak pula kemiskinan bahkan gelandangan dan pengemis di jalanan.

Mungkin ada yang belum tahu bahwa pengemis di tempat umum merupakan tindak pidana. Lebih tepatnya, pengemis merupakan tindak pidana berkategori pelanggaran, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :³¹

- 1) Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemis dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.

³¹ Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 173.

- 2) Pengemis yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Dan pasal 505 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang berbunyi :

- 1) Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.
- 2) Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.

Jelaslah bahwa pengemis merupakan tindak pidana, perbuatan tidak terpuji, perbuatan tercela. Hanya saja pasal pengemis di atas dalam praktik banyak disimpangkan atau tidak diterapkan oleh aparat hukum. Mengemis bukan saja merupakan tindak pidana tetapi juga merendahkan derajat manusia dan merusak pemandangan kota.

G. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan Faisal Hanif “Perilaku Beragama Kalangan Pengemis Muslim Di Dusun Wanteyan Desa Lebak Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang perilaku keberagamaan adalah proses tingkah laku seseorang yang didasari dengan ajaran-ajaran agama tertentu yang bersumber langsung atau tidak langsung kepada *nash*. Dalam penelitian ini obyek kajian adalah masyarakat yang beragama Islam. Sehingga ajaran-ajaran Islam merupakan motivasi terhadap kehidupan sehari-hari. Masyarakat miskin pengemis di dusun Wanteyan meyakini ajaran-ajaran agama Islam sebagai pedoman hidup, namun perilaku yang

nampak dalam kehidupan sehari-hari ada persoalan yang tidak sesuai dengan norma-norma agama.³²

2. Penelitian yang dilakukan Rizki Amalia “Rehabilitasi Pengemis Di Kota Pemalang” Universitas Negeri Semarang. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang Rehabilitasi, Rehabilitasi dilihat dari makna kata berasal dari bahasa Inggris yaitu *rehabilitation*, artinya mengembalikan seperti semula.

Rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula), perbaikan anggota tubuh yang cacat dsb atas individu (misal pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002:940).³³

3. Penelitian yang dilakukan Ahmad Zainuri “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Pengemis Di Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang pemahaman terhadap pekerjaan mengemis sosial budaya dan intelektual keberagamaan dan reaksi masyarakat kramat terhadap pekerjaan mengemis.³⁴

Penelitian-penelitian di atas meneliti tentang perilaku sosial bermasyarakat, budaya dan kereligiousan seseorang. Pengemis di dalam bermasyarakat atau kelompok masyarakat. Faktor alam atau faktor sosial, budaya yang melatarbelakangi seseorang individu menjadi pengemis dan pandangan masyarakat terhadap pengemis. Sedangkan penelitian ini adalah tentang pemahaman implementasi penegakan peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1980 dan keefektifan peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1980 terhadap pengemis di kawasan Menara Kudus sesuai dengan hukum Islam.

³² Faisal Efendi, *Perilaku Beragama Kalangan Pengemis Muslim Di Dusun Wanteyan Desa Lebak Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang*, skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Semarang, 2009.

³³ Rizki Amalia, *Rehabilitasi Pengemis Di Kota Pemalang di Balai Rehabilitasi Sosial Samekto Karti Pemalang*, Semarang, 2013.

³⁴ Ahmad Zainuri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Pengemis Di Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Kudus, 2007.